Frequently Asked Questions (Faq) Pajak Alat Berat

APAKAH SPOPD PAB HARUS DICETAK?

SPOPD dihasilkan dari sistem setelah WP menginput permohonan di pajak online, SPOPD tidak perlu dicetak dan akan diarsipkan secara digital di Coretax.

BAGAIMANA ALUR PROSES PAJAK ALAT BERAT?

- 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan melalui Pajak Online
- 2. Petugas UPPPKB / SAMSAT memverifikasi permohonan WP dan mengukuhkan Objek Pajak dengan SPOPD
- 3. Petugas UPPPKB / SAMSAT menetapkan SKPD dari permohonan SPOPD wajib pajak dengan Tanda Tangan Elektronik dan melakukan penagihan apabila SKPD belum dibayarkan
- 4. Di tahun berikutnya, petugas menetapkan SKPD secara otomatis dengan TTE terhadap objek PAB yang sudah habis masa pajaknya dan melakukan penagihan

BAGAIMANA APABILA ALAT BERAT SAYA PINDAH KE PROVINSI LAIN?

Integrasi data dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta dilakukan untuk memverifikasi operasional alat berat di Jakarta dan apabila anda tidak mengajukan SK K3 lagi dan bermaksud memindahkan alat berat ke Provinsi lain, silakan menginput pelayanan non aktif objek pajak alat berat secara online.

BAGAIMANA PEMBAYARAN PAJAKNYA APABILA OBJEK PAB TIDAK SEPENUHNYA BERADA DI JAKARTA? MISAL OBJEK PAB BERADA DI JAKARTA SELAMA 3 BULAN, SEDANGKAN 9 BULAN LAINNYA BERADA DI KALIMANTAN?

Pajak Alat Berat dibayarkan dimuka untuk 12 bulan kedepan. Untuk contoh kasus diatas, maka Bapenda Provinsi di Kalimantan tidak dapat memungut Pajak Alat Berat. Bapenda Provinsi di Kalimantan harus menunggu terhitung sejak tanggal pendaftaran Alat Berat di Provinsi DKI Jakarta selesai yaitu 12 bulan, setelah itu dapat dilakukan pemungutan Pajak Alat Berat di Kalimantan.

BAGAIMANAKAH CARA DAFTAR PAJAK ALAT BERAT?

Pelayanan pendaftaran Pajak Alat Berat dilakukan secara daring (online) melalui laman: pajakonline.jakarta.go.id.

BERAPA LAMA PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PAJAK ALAT BERAT?

Pelayanan pemungutan PAB menggunakan full online sehingga terhadap waktu penyelesaian permohonan menjadi lebih cepat. Diperkirakan waktu penyelesaian permohonan pendaftaran tidak lebih dari 1 hari kerja, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang mungkin memakan waktu lebih lama.

SIAPAKAH UNIT DI BAPENDA YANG MEMPROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN PAJAK ALAT BERAT?

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UPPPKB) / SAMSAT yang tersebar di 5 (lima) wilayah kota administrasi DKI Jakarta.

DATA APA SAJA YANG DIINPUT DALAM PROSES PENDAFTARAN OBJEK PAJAK ALAT BERAT DI PAJAK ONLINE?

- 1. Nomor Seri Alat Berat
- 2. Tipe
- 3. Merek
- 4. Jenis
- 5. Kekuatan Mesin
- 6. Warna Alat Berat
- 7. Negara Pembuat
- 8. Bahan Bakar
- 9. Status Alat Berat

BAGAIMANA CARA MEMBAYAR PAJAK ALAT BERAT?

Pembayaran dilakukan melalui kanal pembayaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui layanan QRIS, Virtual Account (VA), dan kode bayar Pajak yang terintegrasi dengan berbagai layanan perbankan dan modern channel.

KAPAN DAPAT MEMBAYAR PAJAK ALAT BERAT?

Pembayaran PAB dilakukan setelah permohonan diverifikasi Petugas Pajak, wajib pajak akan menerima kode bayar dan QRIS pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Alat Berat pada laman pajakonline.jakarta.go.id dan surat elektronik (email) berupa kode bayar dan QRIS pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Alat Berat.

SEPERTI APAKAH CONTOH ALAT BERAT?

Berikut merupakan contoh-contoh alat berat:

- Crab Crane
- Truck Crane
- Hoist Crane
- Gantry Crane
- Fork Lift
- Excavator
- Backhoe

UNTUK TAHUN BERIKUTNYA APAKAH SAYA HARUS MENDAFTAR LAGI?

Tidak perlu, penetapan Pajak Alat Berat dilakukan secara otomatis setiap tahun dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) akan dikirimkan secara otomatis sepanjang Alat Berat Tersebut masih terdaftar di Jakarta.

APA SAJA PERSYARATAN UNTUK DAFTAR PAJAK ALAT BERAT?

Persyaratan pendaftaran Perorangan:

- Hasil pindai Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak mandatori
- Hasil pindai Surat keterangan dari pihak berwenang yang menyatakan bahwa alat berat tersebut masih layak digunakan – tidak mandatori
- Hasil pindai faktur pembelian (dalam hal Nilai Jual Objek Pajak belum didaftarkan dan dibutuhkan petugas)
- Foto Alat Berat

Persyaratan pendaftaran Pemilik Badan:

- Hasil pindai Nomor Induk Berusaha (NIB) / Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak mandatori
- Hasil pindai Surat keterangan dari pihak berwenang yang menyatakan bahwa alat berat tersebut masih layak digunakan – tidak mandatori
- Hasil pindai faktur pembelian (dalam hal Nilai Jual Objek Pajak belum didaftarkan dan dibutuhkan petugas)
- Foto Alat Berat

APAKAH PENDAFTARAN PAJAK ALAT BERAT BISA DILAKUKAN SECARA MANUAL DI UNIT PELAYANAN BAPENDA?


Tidak bisa, proses pelayanan dan pendaftaran Pajak Alat Berat seluruhnya dilakukan secara online. Namun apabila ada kendala dalam penggunakan portal pajak online, Wajib Pajak dapat dibantu petugas di UPPPKB dalam melakukan permohonan secara online.

BAGAIMANA JIKA MEREK TIPE DAN TAHUN PEMBUATAN ALAT BERAT SAYA TIDAK ADA DI SISTEM?


Melalui layanan online di laman <u>pajakonline.jakarta.go.id</u>, silakan klik daftar NJAB (Nilai Jual Alat Berat) dengan meng-upload Faktur/Bukti Pembelian dan akan diverifikasi oleh petugas, setelah itu merek tipe dan tahun pembuatan alat berat anda dapat dipilih.

Frequently Asked Questions (Faq) Pembayaran Pbb & Pajak Daerah Lainnya Untuk Perusahaan

- A. Pembayaran PBB via KLIKBCA BISNIS
 - 1. Masuk ke KlikBCA Bisnis lalu Pilih Pembayaran Tagihan



- 2. Daftar Pembayaran Institusi Transaksi, Daftar Pembayaran
 - a. Pilih jenis PAJAK & PNBP dan pilih institusi PBB lalu klik LANJUT




b. Isi NOMOR OBJEK PAJAK Dan KETERANGAN lalu klik LANJUT




c. Lalu Klik KIRIM



- 3. Daftar Pembayaran Pembuatan Tambahan Pembayaran
 - a. Pilih Pilih Jenis Pembayaran, Sumber Dana, Tahun Pajak dan Waktu Pembayaran lalu klik LANJUT




b. Informasi Pembayaran




4. Daftar Pembayaran - Otorisasi Transaksi

a. Transaksi approver, status otorisasi lalu CEKLIS dan klik SETUJU




b. Otorisasi Transaksi lalu KIRIM



c. Status Transaksi, dapat disimpan dan dicetak




- B. Pembayaran Pajak Daerah Lainnya Via KLIKBCA BISNIS
 - 1. Masuk ke KlikBCA Bisnis lalu Pilih Pembayaran Tagihan




2. Daftar Pembayaran - Tambah

a. Pilih Pajak Daerah Lainnya - DKI Jakarta lalu klik LANJUT



- 3. Daftar Pembayaran Pembuatan Tambahan Pembayaran
 - a. Pilih Jenis Pembayaran, Sumber Dana, Tahun Pajak dan Waktu Pembayaran lalu klik LANJUT



b. Informasi Pembayaran, lalu klik KIRIM



c. Informasi Pembayaran, dapat di SIMPAN dan di CETAK.



4. Daftar Pembayaran - Otorisasi Transaksi

a. Transaksi approver, status otorisasi lalu CEKLIS dan klik SETUJU



b. Otorisasi Transaksi lalu KIRIM



c. Pembayaran Tagihan Otorisasi Transaksi, dapat disimpan dan dicetak.



5. Daftar Pembayaran - Status Transaksi Status Transaksi dapat disimpan dan dicetak.



Frequently Asked Questions (Faq) Tanya Jawab Pergub 23 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

Apa perbedaan Pergub Nomor 23 Tahun 2022 dengan kebijakan tahun-tahun terdahulu?

- Peningkatan ambang batas (treshold) NJOP rumah tinggal yang dibebaskan dari sebelumnya Rp1M menjadi Rp2M
- Kebijakan Pembayaran diberikan lebih dini untuk merangsang peningkatan kepatuhan Wajib Pajak
- Keringanan Pokok pajak diberikan tanpa mensyaratkan adanya tunggakan.
- Wajib Pajak (PBB Rp100jt ke atas) dapat mengangsur (semua tahun pajak) tanpa mempertimbangkan adanya tunggakan pajak terdahulu

Bagaimana cara pemprov DKI Jakarta menentukan warga yang berhak menerima kebijakan tersebut?

Sasaran kebijakan tersebut sangat jelas dan spesifik, dan kebijakan diberikan berdasarkan data administrasi yang ada pada Pemprov DKI, dimana dalam kebijakan tersebut kami membedakan objek rumah tinggal dan non-rumah tinggal

Bagaimana dengan Rusunawa dan Rusunami yang ada pada peraturan sebelumnya mendapatkan pembebasan PBB-P2?

Rusunawa milik pemerintah tetap dibebaskan dari dikenakan PBB-P2

Bagaimana Pergub 42 tahun 2019 dan 19 tahun 2021 setelah ada aturan ini apakah tetap berlaku?

Betul, Pergub 42/2019 jo. 19/2021 tentang Pembebasan PBB-P2 untuk Pensiunan PNS, Dosen, Tenaga Pendidikan dll tetap berlaku.

Bagaimana sisi pengawasan untuk menentukan warga penerima kebijakan agar tidak terjadi penyelewengan atau main belakang?

Pengawasan dilakukan dgn banyak upaya, salah satunya adalah dengan melakukan pendataan, Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas data perpajakan untuk tujuan penetapan pajak yang berkeadilan

Bagaimana warga yang sudah bayar PBB tahun 2022 sebelum aturan ini dikeluarkan? apakah akan ada pengembalian atau bagaimana?

Pergub 23/2022 tidak berlaku surut, hal ini dalam rangka memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Berapa banyak rumah di DKI Jakarta yang berhak menerima kebijakan tersebut?

Sebanyak 1,4Jt rumah di DKI Jakarta yang menerima kebijakan Gubernur

Bagaimana dampak peraturan ini bagi perekonomian warga Jakarta?

Kebijakan ini adalah sebagian dari upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kebijakan insentif diberikan untuk mengurangi beban pajak masyarakat namun sekaligus pedorong pertumbuhan. Karena bagaimanapun juga, kota ini membutuhkan kontribusi dan semangat gotong-royong dari warganya untuk tetap bisa memberikan layanan publik, membangun infrastruktur, menyelenggarakan pendidikan dan layanan kesehatan. Kami percaya peraturan ini akan memberi dampak positif untuk membuat jakarta menjadi lebih baik.

Dengan kebijakan tersebut, apakah ada potensi kerugian pendapatan daerah?

Sesuai ketentuan perundang-undangan, Kepala Daerah berwenang menetapkan kebijakan fiskal daerah dalam bentuk pembebasan, pengurangan, dan keringanan. Adapun di tahun 2022 ini, Gubernur memberikan kebijakan pembebasan kepada 1,4juta objek berupa rumah tinggal yg dimiliki oleh Orang Pribadi dengan nilai insentif Rp1,47T.

Seperti apa kesiapan Bapenda terkait teknis dan pelayanan untuk implementasi aturan ini

Bapenda siap menjalankan Kebijakan Pergub 23/2022 baik secara teknis maupun dari aspek pelayanan. Dari sisi teknis, perkuatan pada sisi Teknologi Informasi terus dilakukan agar menjadi lebih handal, cepat, dan akurat.

Selain PBB Pribadi, PBB RS serta Sekolah Swasta. Siapa lagi yang bisa menerima manfaat keringanan pembayaran?

Semua Wajib Pajak (tanpa kecuali) menjadi penerima manfaat kebijakan keringanan pembayaran, dimana ada keringanan yang diberikan atas pembayaran pajak pada bulan-bulan tertentu, makin cepat dibayar maka keringanan yang diberikan juga makin besar.

Kapan Pergub Nomor 23 Tahun 2022 ini mulai berlaku?

Peraturan tersebut berlaku 2 hari kerja setelah tanggal diundangkan (8 Juni 2022) yang berarti mulai berlaku tanggal 10 Juni 2022

Kapan warga Jakarta dapat mengunduh SPPT dan Bagaimana?

SPPT 2022 sudah dapat diunduh secara bertahap sejak tanggal 10 Juni 2022. Meski demikian, belum semua SPPT dapat diunduh oleh masyarakat karena proses yang dibutuhkan untuk tandatangan elektronik

Frequently Asked Questions (Faq) Dokumen Persyaratan Pelayanan Pajak Daerah

Dokumen Persyaratan Pelayanan Pajak Daerah merupakan standarisasi persyaratan administrasi yang memuat pemberitahuan persyaratan administrasi dalam pengurusan pajak Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 2927 Tahun 2015 Tentang Standardisasi Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah, diantaranya pesyaratan administrasi terhadap pajak:

- Pajak Hotel
- Pajak Hiburan
- Pajak Restoran
- Pajak Reklame
- Pajak Parkir
- Pajak Air Bawah Tanah
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Pajak Bumi dan Bangunan

Frequently Asked Questions (Faq) E-Sppt Pbb-P2 Tahun 2021

Berikut Ini Materi Terkait e-SPPT PBB-P2 Tahun 2021

Alamat kantor atau nomor telepon yang dapat saya hubungi untuk berkonsultasi lebih lanjut?

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis No.66 Jakarta Pusat. Contact center di nomor 1500-177.

Apabila terjadi kesalahan dalam input NIK ketika daftar e-SPPT, apakah e-SPPT dapat diunduh?

Untuk NIK yang tidak terdaftar database Dukcapil Provinsi DKI Jakarta maka tidak bisa mengunduh e-SPPT PBB-P2.

Apakah ada berkas yang harus dilampirkan atau diunggah pada link dalam proses mendapatkan e-SPPT PBB-P2?

Tidak ada, wajib pajak hanya menginput data pemohon dan data objek pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1. NIK
- 2. NPWP
- 3. Nama (Sesuai KTP)
- 4. Tempat Tanggal Lahir
- 5. Nomor Objek Pajak (NOP)
- 6. Nama (Sesuai SPPT)
- 7. Email
- 8. Nomor Handphone

Apakah e-SPPT PBB bisa diunduh oleh orang lain selain Nama Pemilik di SPPT PBB-P2? Bisa, selama data yang diinput di : https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt sesuai dengan data SPPT PBB-P2 yang terdaftar.

Apakah e-SPPT PBB-P2 berisi informasi lengkap seperti SPPT PBB-P2 hard copy?

Ya, e-SPPT PBB-P2 akan memuat detail informasi seperti: Objek Pajak, Wajib Pajak, luas bumi, luas bangunan, NJOP bumi per meter, NJOP bangunan per meter, tarif pajak, serta jumlah PBB terutang.

Apa dasar hukum e-SPPT PBB-P2?

e-SPPT PBB-P2 diluncurkan untuk mengurangi cetakan kertas (paperless) dan turut serta menjaga lingkungan (go green). Wajib Pajak juga akan dimudahkan karena dapat mengakses, mengunduh, dan mencetak sendiri SPPT PBB-P2.

Bagaimana cara saya membayar Pajak Daerah saya?

Untuk kepentingan pendaftaran dan pengunduhan e-SPPT PBB-P2 NIK yang digunakan adalah NIK pemilik terbaru. Untuk proses balik nama SPPT PBB-P2 dapat menghubungi kantor UPPPD setempat.

Siapa saja yang akan mendapatkan e-SPPT PBB-P2?

Dengan adanya e-SPPT yang merupakan dokumen elektronik, Wajib Pajak dapat mencetak e-SPPT PBB-nya sendiri setelah memiliki akses ke dalam layanan Pajak Online pajakonline.jakarta.go.id

Bagaimana cara saya dapat mendapatkan e-SPPT PBB-P2?

Dokumen e-SPPT PBB-P2 dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan di laman https://paiakonline.jakarta.go.id/esppt

Apakah e-SPPT PBB-P2 itu?

e-SPPT PBB-P2 adalah bentuk transformasi digital dari SPPT PBB-P2 yang biasanya berupa cetakan kertas menjadi dokumen elektronik.

Apakah orang yang memiliki KTP diluar DKI Jakarta dapat mendaftarkan dan mengunduh e-SPPT PBB-P2?

Bisa dengan memasukkan NPWP sebagai pengganti NIK.

Apakah pelayanan dan menu salinan SPPT PBB-P2 di tahun 2021 masih tetap ada?

Dengan adanya e-SPPT yang merupakan dokumen elektronik, Wajib Pajak dapat mencetak e-SPPT PBB-nya sendiri setelah memiliki akses ke dalam layanan Pajak Online pajakonline.jakarta.go.id

Apakah tujuan Peluncuran fitur e-SPPT PBB-P2?

Tujuan kebijakan e-SPPT PBB-P2 yaitu:

- 1. mendorong optimalisasi penerimaan Pajak Daerah PBB-P2
- 2. memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam mengakses, mengunduh, dan mencetak sendiri SPPT PBB-P2
- 3. mengurangi cetakan kertas (paperless) dan turut serta menjaga lingkungan (go green)
- 4. menjalankan protokol kesehatan di masa pandemik sehingga bisa meminimalisir tatap muka antara masyarakat dengan petugas pajak

Mengapa diluncurkan fitur e-SPPT PBB-P2?

e-SPPT PBB-P2 diluncurkan untuk mengurangi cetakan kertas (paperless) dan turut serta menjaga lingkungan (go green). Wajib Pajak juga akan dimudahkan karena dapat mengakses, mengunduh, dan mencetak sendiri SPPT PBB-P2.

Bagaimanakah perlakuan e-SPPT PBB-P2 untuk objek yang bersengketa?

UPPPD setelah melakukan verifikasi objek tersebut bersengketa, mengirim data ke Pusdatin untuk di-exclude.

Bagaimanakah perlakuan e-SPPT PBB-P2 untuk berkas permohonan 2020 yang kemungkinan belum selesai pada saat dilakukan SMS Blasting?

UPPPD melakukan verifikasi dan validasi sebelum mengunggah data NOP, NIK, No HP, email via Apex. Data objek yang berkas permohonannya belum selesai tidak diunggah.

Bagaimana tahapan alur e-SPPT PBB-P2 tahun 2021?

- 1. Pengumpulan Data oleh UPPPD melalui koordinasi dengan Kelurahan, RT/RW
 - Nomor Objek Pajak (NOP)
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - Nomor Handphone
 - Alamat email
- 2. Verifikasi Data yang dikumpulkan oleh UPPPD
- 3. Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB-P2 secara elektronik
- 4. Notifikasi SMS kepada wajib pajak yang terverifikasi berisi informasi
 - SPPT PBB-P2 2021 sudah terbit
 - o NOP, Tahun Pajak, Ketetapan
 - Nomor Handphone
 - Link untuk mendaftar dan mengunduh e-SPPT PBB-P2 2021
- 5. Wajib Pajak mengunduh e-SPPT PBB-P2 di : https://pajakonline.iakarta.go.id/esppt

Bagaimana perlakuan e-SPPT PBB-P2 untuk berkas permohonan yang selesai prosesnya di tahun 2021?

UPPPD melakukan verifikasi dan validasi sebelum mengunggah data NOP, NIK, No HP, email via Apex. Data objek yang berkas permohonannya belum selesai tidak diunggah. Jika berkas sudah selesai, UPPPD menginformasikan kepada pemohon untuk dapat mendaftar/men-download e-SPPT.

Bagaimana jika nomor handphone wajib pajak sudah tidak aktif / berubah?

Pemberian informasi kepada Wajib Pajak terkait link unduhan e-SPPT PBB-P2 dikirimkan melalui sms, jika nomor handphone Wajib Pajak sudah tidak aktif / berubah ataupun dan tidak bisa mengakses e-SPPT, Wajib Pajak bisa menghubungi kantor UPPPD setempat.

Bagaimana e-SPPT PBB-P2 untuk tanah kosong yang RT/RWnya tidak mendapat data NOP, NIK, No.Hp dan / atau Emailnya?

Wajib Pajak PBB-P2 Orang Pribadi dan Badan yang memiliki Objek Pajak PBB-P2 di wilayah DKI Jakarta yang telah mendaftar di : https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt

Bagaimana dengan objek PBB-P2 yang datanya belum update, misal objek sudah dijual berulang kali namun belum melakukan Balik Nama SPPT PBB-P2?

Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara:

- 1. Layanan teller: Bank DKI, BJB, BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank Bukopin, Bank MNC, BRI Syariah, Bank OCBC NISP, PT. POS Indonesia, Indomaret, Alfamart dan Dan+Dan
- 2. Layanan ATM: Bank DKI, BJB, BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank MNC, BCA, Bank CIMB Niaga, Bank Maybank, Bank Danamon dan Bank Mega
- 3. Layanan Internet Banking: BJB, BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, Bank CIMB Niaga, Tokopedia, Traveloka, LinkAja, Bukalapak, dan GoPay
- 4. Layanan Mobile Banking: Bank DKI, BNI dan Bank Mandiri
- 5. Layanan PPOB (Payment Point Online Bank): BNI
- 6. Layanan EDC: BJB
- 7. Layanan RTGS Bank DKI:
 - Pastikan jumlah yang ditransfer sudah termasuk biaya admin Bank DKI
 - Konfirmasi bukti transfer ke email: dso.pajak@bankdki.co.id
 - Validasi Bukti transfer ke Teller Bank DKI terdekat

Frequently Asked Questions (Faq) Pajak Kendaraan Bermotor Dki Jakarta

Berikut ini materi terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DKI Jakarta:

Dimanakah Saya bisa mendapatkan pelayanan samsat untuk pembayaran PKB?
 Lokasi Kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (UPPPKB-BBNKB) bisa dilihat pada web https://bapenda.jakarta.go.id/lokasi-pelayanan-samsat-dan-humas-dpp/
Atau untuk informasi layanan kesamsatan lainnya bisa melalui *398*1#

2. Berapakah jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang harus saya bayar?

Untuk estimasi nilai PKB yang harus dibayar bisa dicek secara mandiri melalui https://samsat-pkb2.jakarta.go.id/

Namun nilai pasti yang harus dibayarkan baru bisa terlihat setelah petugas dari UPPPKB-BBNKB mencetakan notice/nilai ketetapan yang harus dibayar secara keseluruhan.

3. Bagaimanakah cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara online dan tidak perlu ke Kantor Samsat?

Saat ini pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dapat dilakukan melalui aplikasi dari Kepolisian RI yang berkerjasama dengan Bank DKI yaitu aplikasi SI-ONDEL.

Informasi tentang cara penggunaan aplikasi ini bisa dipelajari lebih lanjut di laman: https://bapenda.jakarta.go.id/2020/10/01/si-ondel-samsat-online-delivery/

4. Bagaimanakah cara perhitungan pajak progresif pajak kendaraan bermotor?

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

Nilai Jual Kendaraan Bermotor × Koefisien Bobot Relatif Kerusakan Jalan × Tarif Pajak Untuk Tarif Pajak kepemilikan orang pribadi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, yaitu:

Kendaraan Pertama: 2%Kendaraan Kedua: 2,5%Kendaraan Ketiga: 3%

dan seterusnya sampai maksimal tarif 10%

5. Bagaimana cara saya lapor blokir kendaraan yang sudah dijual?

Untuk lapor blokir kendaraan yang sudah dijual dilakukan di kantor Samsat sesuai domisili STNK atau bisa melalui layanan blokir online melalui https://paiakonline.iakarta.go.id

Dengan melampirkan form lapor blokir yang dapat diunduh di:

https://bapenda.jakarta.go.id/uploads/downloads/2019/03/Form-Uk-F4-Surat-Pernyataan -Blokir-2019.pdf

6. Bagaimana cara saya balik nama kendaraan?

Untuk melakukan balik nama kendaraan harus dilakukan di kantor Samsat sesuai domisili STNK terakhir dengan membawa semua dokumen kepemilikan kendaraan.

7. Bagaimana jika alamat saya sudah tidak di Jakarta lagi?

Silakan melakukan mutasi kendaraan keluar wilayah Jakarta, dengan melapor ke kantor Samsat sesuai domisili STNK terakhir dengan membawa semua dokumen kepemilikan kendaraan.

8. Dokumen apa sajakah yang harus saya siapkan untuk balik nama kendaraan? Untuk pribadi:

- o BPKB asli dan fotokopi
- STNK asli dan fotokopi
- KTP asli atas nama pemilik baru dan fotokopi
- Kwitansi bukti pembelian kendaraan bermotor asli dan fotokopi

Untuk perusahaan:

- o BPKB asli
- Bukti surat jual beli, kwitansi, STNK
- Surat pelepasan hak dari perusahaan yang memiliki kendaraan
- Fotokopi KTP pemilik yang baru
- Fotokopi tanda daftar perusahaan
- o KTP pemilik perusahaan

9. Kendaraan saya atas nama badan usaha, apakah bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online?

Untuk saat ini pembayaran pajak kendaraan bermotor atas nama badan usaha belum dapat dilakukan secara online, bapak/ibu masih harus ke kantor Samsat sesuai domisili STNK.

10. Kendaraan saya menunggak pajak lebih dari 1 tahun, apakah bisa saya bayar secara online?

Untuk kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun, pembayaran harus dilakukan di kantor Samsat sesuai domisili STNK.

11. Saya tidak punya tunggakan pajak tapi tahun ini surat kendaraan saya sudah masuk tahun ke-5, apakah bisa saya urus melalui online?

Untuk kepengurusan kendaraan bermotor 5 tahunan harus dilakukan di kantor Samsat sesuai domisili STNK karena melibatkan proses yang tidak bisa dilakukan secara online.

Frequently Asked Questions (Faq) Insentif Fiskal Tahun 2021

Berikut ini materi terkait kebijakan Insentif Fiskal Daerah Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021.

01. APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN INSENTIF FISKAL TAHUN 2021?

Insentif Fiskal Tahun 2021 merupakan pemberian insentif atau keringanan bagi Wajib Pajak Daerah di DKI Jakarta berupa penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan pokok terutang pajak.

02. MENGAPA DILUNCURKAN INSENTIF FISKAL TAHUN 2021?

Tujuan pemberian Insentif fiskal daerah tahun 2021 yaitu Sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 khususnya di DKI Jakarta.

03. APA DASAR INSENTIF FISKAL TAHUN 2021?

Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021.

04. KAPANKAH MULAI BERLAKUNYA KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TAHUN 2021 INI?

Sesuai dengan ketentuan dalam Pergub Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021, kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.

05. PAJAK APA SAJAKAH YANG AKAN MENDAPATKAN INSENTIF FISKAL TAHUN 2021? Jenis pajak yang mendapatkan insentif fiskal tahun 2021 yaitu:

- 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2
- 2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBN-KB
- 4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB
- 5. Pajak Reklame
- 6. Pajak Hotel
- 7. Pajak Hiburan
- 8. Pajak Restoran
- 9. Pajak Parkir

06. BAGAIMANA CARA SAYA DAPAT MENDAPATKAN INSENTIF FISKAL TAHUN 2021?

Pemberian keringanan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administrasi ini, diberikan secara otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah, kecuali untuk jenis pajak BPHTB.

07. BAGAIMANA SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF FISKAL DAERAH PBB-P2?

1. Pokok piutang tahun pajak 2013 s.d. 2020 diberikan keringanan sebesar 10% tiap tahunnya bagi wajib pajak yang membayar pokok piutang pada periode Agustus s.d. September 2021.

- 2. Tahun pajak 2021 diberikan keringanan dengan ketentuan:
 - Keringanan sebesar 20% bagi wajib pajak yang membayar PBB-P2 di bulan Agustus 2021.
 - Keringanan sebesar 15% bagi wajib pajak yang membayar PBB-P2 di bulan September 2021.
- 3. Keringanan PBB-P2 tahun pajak 2021 dapat diberikan apabila objek PBB-P2 tidak memiliki tunggakan pajak.

08. BAGAIMANA SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF FISKAL DAERAH PKB?

- 1. Keringanan sebesar 5% untuk pokok PKB tahun pajak sebelum tahun 2021 bagi wajib pajak yang membayar pokok PKB pada periode bulan Agustus 2021 s.d. September 2021.
- 2. Tahun 2021 diberikan keringanan dengan ketentuan:
 - a. Keringanan sebesar 10% bagi wajib pajak yang membayar pokok PKB di bulan Agustus 2021.
 - b. Keringanan sebesar 5% bagi wajib pajak yang membayar pokok PKB di bulan September 2021.
- 3. Keringanan pokok PKB tahun pajak 2021 diberikan bagi wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya.
- 4. Pembayaran dapat dilakukan meskipun PKB terutang belum memenuhi ketentuan 40 (empat puluh) hari sebelum berakhirnya masa Pajak.

09. BAGAIMANA SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF FISKAL DAERAH BBN-KB?

BBN-KB diberikan keringanan sebesar 50% untuk pokok pajak penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya bagi wajib pajak yang membayar BBN-KB pada periode bulan Agustus 2021 s.d. Desember 2021.

10. BAGAIMANA SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF FISKAL DAERAH BPHTB?

Keringanan BPHTB diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi untuk perolehan pertama kali atas objek berupa Rumah atau Rumah Susun dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) >Rp2.000.000.000,00 (lebih dari dua miliar rupiah) sampai dengan <Rp.3.000.000.000,00 (kurang dari atau sama dengan tiga miliar rupiah), dengan ketentuan :

- 1. keringanan sebesar 50% bagi wajib pajak yang membayar BPHTB di bulan Agustus 2021.
- 2. keringanan sebesar 25% bagi wajib pajak yang membayar BPHTB pada periode bulan September 2021 s.d. Oktober 2021.

3. keringanan sebesar 10% bagi wajib pajak yang membayar BPHTB pada periode bulan November 2021 s.d Desember 2021.

11. BAGAIMANA SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF FISKAL DAERAH PAJAK REKLAME?

Terhadap penyelenggaraan reklame untuk tahun Pajak 2021 dan tahun Pajak sebelum tahun 2021 diberikan keringanan pokok pajak, dengan ketentuan :

- 1. keringanan sebesar 10% bagi wajib pajak yang membayar pokok pajak di bulan Agustus 2021.
- 2. keringanan sebesar 5% bagi wajib pajak yang membayar pokok pajak di bulan September 2021.

12. BAGAIMANAKAH KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL DAERAH DALAM PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI?

- 1. Penghapusan sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pokok Pajak, diberikan kepada:
 - a. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok piutang PBB-P2 untuk tahun pajak 2013 s.d. tahun pajak 2020.
 - b. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok PKB untuk tahun pajak sebelum tahun 2021 dan tahun pajak 2021
 - c. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak BBN-KB untuk penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.
- 2. Penghapusan sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau keterlambatan pendaftaran penyelenggaraan Pajak Reklame diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok Pajak tahun pajak 2021 dan tahun pajak sebelum tahun pajak 2021.
- 3. Penghapusan sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran setoran masa dan/atau Surat Ketetapan Pajak untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak pada periode bulan Agustus 2021 s.d. September 2021.

13. APABILA SAYA TELAH MENDAPATKAN INSENTIF FISKAL DAERAH BERUPA KERINGANAN, APAKAH SAYA MASIH BISA MENGAJUKAN PERMOHONAN LAGI SEPERTI PEMBETULAN, PENGURANGAN, KEBERATAN PAJAK DAERAH?

Terhadap ketetapan pajak yang telah mendapatkan insentif fiskal daerah berupa keringanan, tidak dapat mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan dan/atau keberatan pajak daerah.

14. BAGAIMANA CARA SAYA MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK KERINGANAN POKOK PAJAK BPHTB?

Pengajuan permohonan keringanan diajukan oleh wajib pajak ke kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) kecamatan tempat objek pajak berada.

15. APA SAJA PERSYARATAN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KERINGANAN POKOK PAJAK BPHTB?

Wajib Pajak harus melengkapi dokumen persyaratan umum dan khusus. Dokumen persyaratan umum :

- 1. Surat permohonan harus memuat:
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - b. nama Wajib Pajak
 - c. alamat Wajib Pajak;
 - d. alamat objek Pajak; dan
 - e. uraian permohonan.
- 2. fotokopi KTP wajib pajak atau Kartu Keluarga;
- 3. surat kuasa pengurusan permohonan keringanan BPHTB apabila dikuasakan disertai fotokopi KTP penerima kuasa yang telah dilegalisir:
- 4. surat pernyataan Wajib Pajak orang pribadi belum pernah memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena jual beli atau belum pernah diberikan hak atas tanah dan/atau bangunan karena pemberian hak baru atau belum pernah menerima hak atas tanah dan/atau bangunan karena hibah atau hibah wasiat atau waris; dan
- 5. perhitungan BPHTB terutang yang terdapat dalam SSPD BPHTB.

16. APA SAJA PERSYARATAN KHUSUS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KERINGANAN POKOK PAJAK BPHTB PERISTIWA JUAL BELI PERTAMA KALI DAN HIBAH PERTAMA KALI?

- 1. draft akta autentik dari Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa pemindahan hak atas tanah karena jual beli dengan melampirkan fotokopi bukti transfer atau bukti pembayaran jual beli dengan menunjukkan aslinya;
- 2. draft akta autentik dari Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa pemindahan hak atas tanah karena hibah:
- 3. fotokopi sertifikat hak atas tanah: dan
- 4. fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan keringanan BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan.

18. APA SAJA PERSYARATAN KHUSUS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KERINGANAN POKOK PAJAK BPHTB PERISTIWA WARIS PERTAMA KALI?

- 1. fotokopi keterangan surat/ akta waris dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir;
- 2. fotokopi sertifikat hak atas tanah; dan
- 3. fotokopi yang SPPT PBB-P2 dimohonkan keringanan BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan.

19. APA SAJA PERSYARATAN KHUSUS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KERINGANAN POKOK PAJAK BPHTB PERISTIWA PEMBERIAN HAK BARU PERTAMA KALI?

- 1. fotokopi surat keputusan pemberian hak baru atas tanah dari Pejabat Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi DKI Jakarta/Kantor Pertanahan Kota Administrasi; dan
- 2. fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan keringanan BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan.

20. SELANJUTNYA, JIKA SAYA SUDAH MENGIRIMKAN PERMOHONAN BERKAS, BAGAIMANA SAYA MENGETAHUI JIKA PERMOHONAN SAYA DITERIMA?

Jika Wajib Pajak sudah mengirimkan permohonan keringanan pokok BPHTB, selanjutnya akan dilakukan proses pengecekan dokumen dan lapangan. Ketika permohonan tersebut memenuhi persyaratan maka pihak UPPPD akan melakukan validasi pengesahan pada Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

21. APAKAH SAYA BISA MENDAPATKAN KERINGANAN POKOK PBB-P2 SESUAI PERGUB 60 TAHUN 2021, JIKA SEBELUMNYA SAYA SUDAH MENDAPATKAN SK PENGURANGAN DARI UPPPD?

Tidak bisa, jika Wajib Pajak sudah mendapatkan SK Pengurangan PBB-P2 dari kantor UPPPD, maka Wajib Pajak tidak mendapatkan Kebijakan Insentif Fiskal Tahun 2021.

22. APAKAH BISA MENDAPATKAN KERINGANAN PBB-P2 SESUAI PERGUB 60 TAHUN 2021, JIKA SEBELUMNYA SAYA SUDAH MENDAPAT SK PEMBAYARAN SECARA ANGSUR DARI UPPPD?

Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pembayaran secara angsur dan belum diterbitkan surat paksa sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dapat memperoleh fasilitas keringanan berdasarkan Peraturan Gubernur ini, dengan syarat harus mengajukan permohonan pembatalan terhadap keputusan pembayaran secara angsur.

23. JIKA SAYA SUDAH TERLANJUR MEMBAYAR POKOK PBB-P2 TAHUN 2021, APAKAH NANTINYA SAYA BISA MENDAPATKAN KOMPENSASI?

Bisa, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kompensasi untuk objek pajak yang sama.

24. APA ITU KOMPENSASI PBB TAHUN 2022?

Kompensasi PBB 2022 adalah insentif fiskal pajak bumi bangunan kepada wajib pajak yang sudah membayar pajak PBB-P2 tahun 2021 sebelum berlaku kebijakan insentif fiskal dengan mengalokasikan pembayaran PBB-P2 tahun 2021 sebesar 20% kepada PBB-P2 tahun 2022.

25. BAGAIMANA CARA SAYA DAPAT MENDAPATKAN FASILITAS KOMPENSASI PBB?

Permohonan kompensasi diberikan melalui mekanisme pengajuan permohonan self service pada portal: pajakonline.jakarta.go.id

26. APAKAH FASILITAS KOMPENSASI PBB INI BISA DIAJUKAN KE KANTOR UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (UP3D) SETEMPAT?

Bisa, <u>datapajakonline.jakarta.go.id</u> dengan permohonan akun seluruhnya Wajib melalui Pajak online, sendiri. sehingga nanti akan dipandu oleh petugas untuk input dalam portal

27. APAKAH PEMBAYARAN PENUH KARENA ADA TUNGGAKAN TAHUN SEBELUMNYA KARENA TIDAK TAHU DAN DILUNASI SETELAH PEMBAYARAN 2021 DAPAT DIKOMPENSASI?

Tidak, sesuai dengan persyaratan hanya untuk pembayaran SPPT 2021 sebelum Pergub implementasi 60/2021 di 16 Agustus 2021.

29. APA SAJA PERSYARATAN YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KOMPENSASI PBB?

Persyaratan:

- 1. SPPT 2021, Tidak memiliki tunggakan tahun sebelumnya
- 2. Dibayarkan sebelum masa Pergub 60/2021 tanggal 16 Agustus 2021
- 3. Sudah SPPT mengunduh E-SPPT
- 4. Belum mendapatkan SK Pengurangan
- 5. Belum mendapatkan SK Angsuran

30. BAGAIMANA TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN KOMPENSASI PBB?

Tata cara permohonan pelunasan bertahap:

- 1. Akses portal: https://pajakonline.jakarta.go.id
- 2. Login sebagai Wajib Pajak menggunakan akun pajak online yang terdaftar
- 3. Pilih 'Pelayanan'
- 4. Pilih 'Tambah Permohonan Pelayanan
- 5. Isi 'Data Diri Pemohon'
- 6. Isi 'Data Objek PBB-P2'
- 7. Pilih 'Simpan'
- 8. Unggah 'Foto Identitas'
- 9. Unggah 'Surat Kuasa' atau Dokumen lain yang sejenis
- 10. Petugas akan melakukan verifikasi

31. APAKAH ADA BATAS WAKTU PENGAJUAN KOMPENSASI?

Batas waktu pengajuan permohonan pelunasan bertahap di website: <u>pajakonline.jakarta.go.id</u> adalah 15 Oktober 2021.

32. APAKAH BISA PENGAJUAN KOMPENSASI DILAKUKAN SETELAH 15 OKTOBER 2021?

Tidak bisa

33. APAKAH ADA PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS DALAM PROSES PENGAJUAN KOMPENSASI?

Ada. Proses verifikasi data permohonan yang sudah diinput oleh Pemohon dilakukan oleh petugas UPPPD, pastikan data yang diinput sudah benar, dan monitor status permohonan apakah sudah diterima atau belum.

34. APAKAH ADA PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS DALAM PROSES PENGAJUAN KOMPENSASI?

Ada. Proses verifikasi data permohonan yang sudah diinput oleh Pemohon dilakukan oleh petugas UPPPD, pastikan data yang diinput sudah benar, dan monitor status permohonan apakah sudah diterima atau belum.

35. BAGAIMANA CARA SAYA MEMBAYAR PAJAK DAERAH SAYA?

Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara:

- 1. Layanan teller: Bank DKI, Bank BJB, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank KB Bukopin, Bank MNC, Bank OCBC NISP, PT. POS Indonesia, Indomaret, Alfamart dan Dan+Dan.
- Layanan ATM: Bank DKI, Bank BJB, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank MNC, Bank BCA, Bank CIMB Niaga, Bank Maybank, Bank Danamon dan Bank Mega.
- 3. Layanan Internet Banking : Bank BJB, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank CIMB Niaga, Tokopedia, Traveloka, LinkAja, Bukalapak, GoTagihan, dan Blibli.com
- 4. Layanan Mobile Banking: Bank DKI, Bank BNI dan Bank Mandiri.
- 5. Layanan PPOB (Payment Point Online Bank): Bank BNI
- 6. Layanan EDC: Bank BJB
- 7. Layanan RTGS Bank DKI:
 - 1. Pastikan jumlah yang ditransfer sudah termasuk biaya admin Bank DKI.
 - 2. Konfirmasi bukti transfer ke email : dso.pajak@bankdki.co.id
 - 3. Validasi Bukti transfer ke Teller Bank DKI terdekat.

36. ALAMAT KANTOR ATAU NOMOR TELEPON YANG DAPAT SAYA HUBUNGI UNTUK BERKONSULTASI LEBIH LANJUT

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat. Contact center di nomor 1500-177.

Frequently Asked Questions (Faq) Panduan Penanganan Kode Error Layanan Online

Dalam menggunakan layanan daring (online), Wajib Pajak seringkali menjumpai kode error ataupun muncul pesan-pesan yang mengakibatkan proses layanan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berikut adalah keterangan penyebab terjadinya kode error atau munculnya pesan-pesan peringatan dan langkah-langkah penyelesaian apabila Wajib Pajak menemui kode error atau pesan peringatan pada saat menggunakan layanan daring.

Kode error dan pesan peringatan dibagi berdasarkan layanan daring yang ada:

- 1. Single Login / DJP Online
- 2. E-filing
- 3. E-billing
- 4. E-form